



e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 1 Tahun 2021 Hal. : 183-187

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosialavailable online <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>**FAKTOR PENYEBAB KURANG MAKSIMAL PROGRAM PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA LUBUKLINGGAU****M. Fahrul Rozi, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Pembinaan yang sebelumnya bertujuan untuk pengembangan sumber daya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau masih belum optimal dikarenakan beragam kendala dan hambatan terhadap peran instansi luar/pihak ketiga dan peran masyarakat yang sangat kurang dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan tersebut. Apabaila dilihat dari tujuan dari pemasarakatan ini yang bertujuan untuk memulihkan narapidana supaya mereka tidak melakukan kesalahnya lagi dan dapat kembali sebagai masyarakat yang bertanggungjawab. Sehingga penulis memberikan saran agar pihak lembaga pemasarakatan dapat berkeja sama kepada penegak hukum yang lain supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa narapidana yang telah menjalankan masa pidananya bukan lah sampah, hanya saja mereka terjerumus kedalam perkara hukum. Pentingnya masyarakat disini untuk membantu mereka keluar dari jeratan tindak pidana dimasyarakat.

Kata Kunci: pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

*Correspondence Address : mfahrulrozi96@gmail.com, Padmonowibowo@yahoo.co.id

DOI : 10.31604/jips.v8i1.2021.183-187

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berkehidupan masyarakat diperlukan adanya hubungan antara manusia/individu satu dengan lainnya. Semua hubungan tentang berkehidupan sudah di atur oleh hukum, begitu juga dalam masyarakat pelanggar hukum, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan salah satunya ekonomi. Tujuan hukum menurut Suharjo adalah untuk memberi Pengayoman atau perlindungan kepada manusia secara pasif maupun aktif. Secara pasif berarti dilakukan dengan membuat suatu upaya pencegahan terhadap percobaan penyalahgunaan hak atau sikap sewenang-wenang yang di tunjukan kepada seseorang atau sekelompok orang, sedangkan secara aktif berarti melakukan suatu usaha guna menciptakan situasi sosial yang manusiawi.

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemberian pemidanaan tersebut, bukan hanya bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, namun pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang paling sering diterapkan dalam penanggulangan masalah kejahatan. Dalam penerapannya, kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara keseluruhan masih menganut pemahaman bahwa pemidanaan hanya sekedar memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang kemudian memberikan gambaran bahwa kejahatan itu hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan

kehidupan social masyarakat. Dibutuhkan suatu sistem bagi narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak memiliki niat lagi untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan lingkungan, system tersebut merupakan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya pengembalian narapidana kedalam masyarakat agar dapat di terima di masyarakat dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bertanggung jawab. Pembinaan dan pembimbingan narapidana di lakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan supaya mereka yang mendapatkan pembimbingan agar mampu mempunyai kepribadian dan mental yang sebelumnya tidak baik dimata masyarakat untuk berubah sesuai norma dan hukum yang berlaku. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat yang tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan mereka. Maka suatu pekerjaan sangat dibutuhkan sehingga dapat memiliki nilai-nilai yang strategis sehingga program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting bagi kehidupan manusia didalamnya.

Kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat melakukan kegiatan kerja yang produktif. Kegiatan pembinaan di Lapas Lubuklinggau diupayakan dapat mendorong agar terciptanya peluang kepada narapidana agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Membentuk kegiatan kerja yang produktif sesuai dengan bakat narapidana serta keterampilan yang dimiliki mereka dapat menghasilkan suatu inovasi dan berguna bagi masyarakat lainnya.

Dalam Upaya Program Pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan di dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pada outputnya bahwa program Warga Binaan harus memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai modal bagi mereka untuk kembali ke masyarakat serta dapat melangsungkan kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

Agar dapat mewujudkan hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan memberantas Faktor-faktor yang dapat membuat Narapidana tersebut melakukan perbuatan yang dapat melawan Hukum, agama, kesusilaan dan agama yang dapat dipidana. Maka hal yang harus diperhatikan hubungan harmonis dan keselarasan serta keseimbangan Petugas dan Narapidana serta masyarakat untuk mencapai tujuan dari system Pemasyarakatan di Indonesia. Maka dari itu penjelasan saya di atas dapat mengetahui bagaimana Faktor penyebab kurang maksimalnya program pembinaan Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor yang menjadi penghambatan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana dan bagaimana cara penanggulangan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau?
2. Bagaimana strategi dari petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan bagi narapidana Lapas kelas Iia Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

1. Apakah Faktor hambatan dalam melaksanakan program pembinaan narapidana dan bagaimana cara mengatasinya di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau?
2. Apakah strategi petugas dalam melakukan pembinaan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas Iia Lubuklinggau?

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode untuk mencari dan menjawab permasalahan, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari bagaimana upaya pelaksanaan pembinaan. Dengan demikian metode yang saya ambil melalui pendekatan normatif. Karena keinginan tahu penulis bagaimana petugas melakukan pembinaan terhadap narapidana, pembahasan dan mengkaji yang terjadi di lapangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan menggambarkan suatu kenyataan yang ada dengan Fakta-fakta yang berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pembinaan Kepribadian mencakup 3 hal yakni dibidang pendidikan mental yaitu pembinaan yang bertujuan untuk kesadaran berbangsa dan bernegara serta dibidang kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran akan hukum dengan berintegrasi kedalam masyarakat. Pembinaan Spiritual yaitu melakukan pembinaan dan pembekalan pada agama yang mereka anut. Pembinaan Jasmani yang bertujuan untuk memberi kesehatan kepada Narapidana terdiri dari futsal, volly dan tenis meja serta badminton.

Pembinaan Kemandirian mencakup 2 hal yaitu Pendidikan Keterampilan seperti warga binaan yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer kemudian mereka dimanfaatkan untuk berkerja membatu petugas. Bimbingan Kerja ini bertujuan mengasah kemampuan yang di miliki warga binaan seperti perbengkelan, pembuatan batik, kerajinan tangan dan kerajinan kayu.

Dalam menunjang kegiatan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau memerlukan sara prasarana untuk menunjang keberhasilan pembinaan. Sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan program yang ditentukan. Lapas juga telah melibatkan/ kerja sama kepada instansi pemerintah seperti :

- Kementerian agama yang memberikan kegiatan pada penyuluhan ilmu keagamaan.
- Kementerian Tenaga Kerja dalam memberikan penyuluhan dan program pelatihan kerja serta pemasaran produk.
- memberikan support dukungan dengan memberikan bantuan pengadaan buku untuk perpustakaan.

Lembaga pemasyarakatan tentu masih banyak menerima hambatan dan kendala yang dapat berpengaruh akan kualitas pembinaan yang diberikan oleh karananya pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi untuk memperbaiki seperti:

- Kondisi Lapas seperti sarana prasarana yang kurang memadai kualitas yang kurang baik serta program yang diberikan kurang berinovasi serta hasil produk warga binaan yang masih sulit bersaing.
- Petugas Lapas yang tidak sebanding dengan banyaknya warga binaan yang diawasi sehingga mengakibatkan kontrol kurang berjalan maksimal.

Dalah upaya untuk mengatasi penghambatan program pembinaan seharusnya Lapas memiliki cara yang harus ditempuh. Seperti :

- Melakukan program pembinaan dengan menggunakan metode pendekatan personal yang bertujuan agar narapidana merasa dimanusiakan
- Memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang ingin berkerjasama serta membantu pelaksanaan program pembinaan agar tercapai dengan maksimal
- Melakukan sosialisia dan memberikan tahu apabila melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi yang tegas.

SARAN

- Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau yang melebihi kapasitas yang merupakan salah satu penghambat program pembinaan. Dan seharusnya sudah harus diantisipasi dengan menambah bangunan dan petugas lapas.
- Petugas seharusnya lebih peka terhadap perkembangan zaman

dengan memberikan inovasi dan program-program pembinaan sesuai dengan keadaan di Luar Lapas.

- Memberikan fasilitas belajar dengan sebaik mungkin supaya dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan masyarakatan
- Pada pembinaan keterampilan seharusnya lebih meningkatkan kerjasama kepada pihak luar supaya hasil produk narapidana dapat bersaing di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Adi Sujatno. Sistem Masyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Masyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.